



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 004/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyajian laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang akurat, berkualitas, akuntabel dan memadai, serta disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, perlu melakukan pengendalian intern yang memadai dengan melibatkan tiap bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Undang

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015, tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 62/PW.01.7-SD/02/SJ/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk Mendukung Proses Penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* 2020;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657871/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dengan susunan personalia dan ketugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Bagian Anggaran 076 Tahun 2021.

KEEMPAT :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang

Pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,



MUHADI

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMPANG
 NOMOR : 004/HK.03.2-Kpt/35/Sek-Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
 ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUHADI	Sekretaris KPU Kabupaten Sampang	Penanggung Jawab
2.	MUDHAR	Kasubag/ Sub Koordinator KPU Kabupaten Sampang	Ketua
3.	SRI WIDIANI	Kasubag/ Sub Koordinator KPU Kabupaten Sampang	Koordinator Penilai Tingkat Entitas I
4.	QURROTUL AINY	Kasubag/ Sub Koordinator KPU Kabupaten Sampang	Koordinator Penilai Tingkat Entitas II
5.	ARIF YUDIONO	Kasubag/ Sub Koordinator KPU Kabupaten Sampang	Koordinator Penilai Tingkat Proses/Transaksi
6.	MAMAN FIRMANSYAH	Staf/Pelaksana dalam jabatan fungsional	Anggota Penilai Tingkat Entitas I
7.	ENDRA YUSUF	Staf/Pelaksana dalam jabatan fungsional	Anggota Penilai Tingkat Entitas I
8.	DIAN NATAULI	Staf/Pelaksana dalam jabatan fungsional	Anggota Penilai Tingkat Entitas II
9.	R. RONY WAHYUDI	Staf/Pelaksana dalam jabatan fungsional	Anggota Penilai Tingkat Entitas II
10.	MOHAMMAD SUHIR	Staf/Pelaksana dalam jabatan fungsional	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi
11.	MOHAMMAD SALIM	Staf/Pelaksana dalam jabatan fungsional	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi

Ditetapkan di Sampang
 pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMPANG

MUHADI

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 004/HK.03.2-Kpt/35/Sek-Kab/1/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENILAI

A. KETUGASAN UMUM:

1. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
2. Melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas;
3. Melakukan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi;
4. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
5. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
6. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
7. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
8. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
9. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
10. Melakukan pembinaan kepada penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang

B. KETUGASAN KHUSUS

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan rancangan pengendalian; 2. menyusun desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya; 3. Terwujudnya penyusunan jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian; 4. Terlaksananya penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
		5. Terlaksananya pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi; 6. Kelancaran proses koordinasi kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya; 7. Penyampaian laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA EI/; dan 8. Pemantauan perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
2.	Ketua	Mengkoordinasikan Tim Untuk : 1. Pembagian Tim untuk penilaian dan pengujian : a. Tingkat Entitas; b. Tingkat Proses/Transaksi; 2. Menentukan faktor-faktor penilaian baik Tingkat Entitas maupun tingkat proses/transaksi; 3. Menentukan batasan ruang lingkup penilaian; 4. Menentukan metodologi penilaian; 5. Menentukan waktu pelaksanaan penilaian; 6. Berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait; 7. Mengkompilasi seluruh hasil penilaian baik tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi 8. Membantu penanggungjawab dalam melaksanakan ketugasannya.
3.	Koordinator Penilai Tingkat Entitas I	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap : a. Lingkungan pengendalian : - Pengujian terhadap integritas, etika, komitmen pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait SDM; b. Penilaian resiko : - Pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran organisasi; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasi c. Kegiatan Pengendalian:

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan <i>Standard Operation Procedure</i> (SOP)/prosedur yang telah ditetapkan, - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin, pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting; - Pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting, dan - Pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan; <p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Reviu dokumen b. Wawancara c. Observasi, atau d. Survey <p>3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK;</p>
4.	Anggota Penilai Tingkat Entitas I	<p>1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkungan pengendalian : <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian terhadap integritas, etika, komitmen pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait SDM; b. Penilaian resiko : <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran organisasi;

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasi c. Kegiatan Pengendalian: <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan <i>Standard Operation Procedure</i> (SOP)/prosedur yang telah ditetapkan, - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin, pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting; - Pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting, dan - Pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan; 2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> a. Reviu dokumen b. Wawancara c. Observasi, atau d. Survey 3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020; 4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim Penilai;
5.	Koordinator Penilai Tingkat Entitas II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap : <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi dan komunikasi : <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun; - Pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran;

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian terhadap responsifitas setiap informasi dari pihak luar b. Kegiatan Pemantauan : <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme reuiu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun; - Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan atas rekomendasi pihak luar; - Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan <i>update</i> informasi secara rutin; - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi; - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana; 2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> a. Reuiu dokumen b. Wawancara c. Observasi, atau d. Survey 3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020; 4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK;

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
6.	Anggota Penilai Tingkat Entitas II	<p>1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :</p> <p>a. Informasi dan komunikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun; - Pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran; - Pengujian dan penilaian terhadap responsifitas setiap informasi dari pihak luar <p>b. Kegiatan Pemantauan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme reviu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun; - Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan atas rekomendasi pihak luar; - Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan <p>c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan <i>update</i> informasi secara rutin; - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi; - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana; <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Reviu dokumen b. Wawancara c. Observasi, atau d. Survey


NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
		<p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim;</p>
7.	Koordinator Penilai Tingkat Proses/Transaksi	<p>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Proses/Transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <p>a. Melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi akun yang signifikan pada laporan Keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material, missal : akun belanja penanganan Covid-19, akun belanja modal, akun persediaan, akun pengembalian belanja, dll; <p>b. Melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi mekanisme aktifitas akuntansi dan penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyajian akun-akun signifikan tersebut apakah telah dilakukan dengan baik atau sebaliknya; <p>c. Melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi akun-akun signifikan tersebut untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran Laporan Keuangan; <p>d. Melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme baku/SOP dalam proses penyusunan laporan keuangan; <p>e. Pendokumentasian proses aktifitas akuntansi dan pengendalian penyusunan laporan keuangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendokumentasikan hasil penelitian dan penilaian dalam bentuk diagram alur, kuisisioner, kebijakan, dan atau pedoman;

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
		<p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reviu dokumen b. Wawancara c. Observasi, atau d. Survey <p>3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK;</p>
8.	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi	<p>1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Proses/Transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan: <ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi akun yang signifikan pada laporan Keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material, missal : akun belanja penanganan Covid-19, akun belanja modal, akun persediaan, akun pengembalian belanja, dll; b. Melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan : <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi mekanisme aktifitas akuntansi dan penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyajian akun-akun signifikan tersebut apakah telah dilakukan dengan baik atau sebaliknya; c. Melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan : <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi akun-akun signifikan tersebut untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran Laporan Keuangan; d. Melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan:

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme baku/SOP dalam proses penyusunan laporan keuangan; e. Pendokumentasian proses aktifitas akuntansi dan pengendalian penyusunan laporan keuangan; - Mendokumentasikan hasil penelitian dan penilaian dalam bentuk diagram alur, kuisioner, kebijakan, dan atau pedoman; <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Reviu dokumen f. Wawancara g. Observasi, atau h. Survey <p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim;</p>

Ditetapkan di Sampang
Pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,



MUHADI